

HAK–HAK PEREMPUAN PEKERJA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Zuriah ^{1*)}

¹Dosen Program Studi Hukum, FHS UNIKI

*) email: email:zuriah27@gmail.com

ABSTRAK

Islam hadir untuk membebaskan umat manusia dari kondisi-kondisi sosial yang timpang. Islam menolak segala bentuk tirani, eksploitasi, dominasi, dan hegemoni dalam berbagai aspek kehidupan: ekonomi, politik, budaya, gender dan lain-lain. Pada dasarnya Islam tidak pernah melarang perempuan yang ingin bekerja (berkarir). Penelitian ini mencoba menganalisis hak-hak perempuan pekerja dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yaitu konsep Maqashid Syari'ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ada lima tujuan maqashid ash-syari'ah, yaitu untuk melindungi atau menjamin kelangsungan Iman seseorang (*hifdz ad-din*), kehidupan mereka (*hifdz nafs*), pikiran mereka (*hifdz Al-'aql*), keturunan mereka (*hifdz an-nasl*) dan kekayaan mereka (*hifdz mal*). Keseluruhan lima tujuan utama syariah ini dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan manusia secara umum. Banyak manfaat dari perempuan bekerja dan melangsungkan karirnya. Seseorang yang bekerja akan memperoleh pendapatan yang menjadikan dirinya mandiri (*hifdz nafs*), bermanfaat serta dapat bersedekah kepada orang lain sebagaimana dianjurkan oleh agama Islam (*hifdz ad-din*).

Kata Kunci: Perempuan Berkerja, Kondisi Sosial, Maqashid Syari'ah

1. Pendahuluan

Diskusi menyangkut perempuan merupakan salah satu topik yang selalu hangat dibicarakan. Banyak aspek menyangkut mitra lelaki itu dan beraneka ragam pula pendapat para pakar, filsuf, pemikir dan ulama sejak dahulu hingga hari ini. Aneka pendapat yang juga tidak jarang menimbulkan debat dan bertolak belakang. Bermula dari yang melecehkan dan meminggirkan mereka sampai dengan yang memberi peranan yang begitu besar sehingga membiarkan lelaki berjalan sendiri bagaikan tidak membutuhkan perempuan dan perempuan pun tidak membutuhkan lelaki. Tidak dapat dipungkiri bahwa mengabaikan perempuan berarti mengabaikan setengah dari potensi masyarakat, dan melecehkan mereka berarti melecehkan seluruh manusia, karena tidak seorang manusia pun yang tidak terlahir melalui seorang perempuan.

Islam hadir untuk membebaskan umat manusia dari kondisi-kondisi sosial yang timpang. Islam menol-

ak segala bentuk tirani, eksploitasi, dominasi, dan hegemoni dalam berbagai aspek kehidupan: ekonomi, politik, budaya, gender dan lain-lain. Al-Qur'an menyerukan kita agar menjadi pembela kelas yang tertindas (*mustadh'afin*), golongan yang lemah (*dhu'afā*) dan orang-orang yang dizalimi oleh para penguasa (*mustakbirin*). *Mustakbirin* yakni orang-orang kaya yang sombong dan para penguasa yang suatu negeri yang congkak serta kelompok-kelompok yang punya posisi *power* (kekuatan) dan berbuat semena-mena pada kelompok lain (*minoritas*).

Di dalam Islam, orang yang tidak menyantuni kelompok *dhu'afa* dan *mustadh'afin* disebut sebagai orang yang mendustakan agama (*Yukadzibu bi al-dîn*). Dalam beberapa kalimat lainnya Al-Qur'an menyebutkan terhadap orang-orang pada kelompok ini adalah sebagai pen-cemooh (*al-Huzamâh*). (Husein Muhammad, dkk, 2006:83-84).

Dalam berbagai catatan sejarah perempuan pekerja (berkarir) sudah banyak dibicarakan. Banyak bermunculan tokoh-tokoh perempuan perkasa (Ratu Balqis, Asiah, Maryam dan lain-lain) di dalam teks-teks keagamaan manapun baik itu dalam agama *samâwi* (langit) maupun agama *ardhî* (bumi). Akan tetapi seiring berkembangnya waktu, peradaban dan atas dasar kepentingan politik serta egoisme yang tinggi teks-teks ini kemudian dihi-langkan dan juga dilakukan interpretasi sebagai-mana kebutuhan kala itu. Fase ini berlanjut hingga pada masa sebelum datangnya Islam ke Makkah.

Islam sangat memberikan apresiasi tinggi bagi manusia yang bekerja baik untuk laki-laki maupun perempuan. Apresiasi ini ditujukan untuk aktivitas kerja baik dalam ranah publik maupun ranah domestik. Islam membenci mereka yang berpangku tangan dan mengingatkan bahwa tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah. Kalimat ini mengandung filosofi simultan terhadap kejayaan umat Islam yang melakukan aktivitas kerja dan orang-orang yang bekerja. Karena itu, pelanggaran terhadap prinsip dasar ajaran Islam dan bertentangan dengan cita-cita hukum syariat Islam (*maqashid al- Syari'ah*) yaitu pengembangan terhadap akal/soft skill (*hifdz Al-'aql*) dan pengembangan harta-benda (*hifdz al-māl*).

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa wanita karir (pekerja) di anjurkan oleh Al-Qur'an sebagaimana cita-cita hukum syariat Islam (*maqashid al- Syari'ah*) yaitu pengembangan terhadap akal/soft skill (*hifdz Al-'aql*) dan pengembangan harta-benda (*hifdz al-māl*). Penulis mencoba melakukan perluasan interpretasi dan pemaknaan *maqāshid syari'ah* untuk menjawab persoalan ini artinya berpindah dari horison kesetaraan religius (*musawwah diniyah*) ke arah horison kesetaraan sosial (*musawwah ijtima'iyah*) sebagaimana fungsi Al-Qur'an sebagai panduan dan *guidance* (petunjuk) bagi kehidupan umat manusia (*hudā li an-Nas*).

2. Tinjauan Teori

Agama Islam memandang bahwa kaum perempuan bukan hanya sebagai makhluk domestik (rumahan) yang tidak diperkenankan merambah wilayah publik (umum). Sebagai makhluk Allah SWT. yang setara di hadapan-Nya, laki-laki atau perempuan diberikan hak yang sama dalam segala bidang baik sosial, politik, hukum, pengembangan teknologi, dan semacamnya. Termasuk juga hak untuk berkarir di bidang ekonomi. Allah SWT berfirman:

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.* (Q.S: Al-Nahl; 97).

Ditekankan dalam ayat Ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

Dalam ayat yang lain Allah SWT juga berfirman:

Artinya: *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.* (Q.S. an-Nisa: 32).

Pada dasarnya Islam tidak pernah melarang perempuan yang ingin bekerja di luar rumah. Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk bekerja sekaligus untuk menikmati buah dari hasil jerih payah mereka.

“Ilm Al-Maqashid; dan Paradigma Islam Emansipasi

Ketika awal kewahyuan, Islam dikenal sebagai berita besar (*an-naba' alazhim*) yang menggemparkan seluruh penduduk Makkah. Wahyu ini menentang dan menggoyahkan prinsip keyakinan yang ada, sistematis berpikir, model berperilaku, dan struktur sosial yang sudah terbangun mapan. Islam hadir untuk mengajarkan persaudaraan yang egaliter (*al-mu'akhah wa al-musawâh*) hal ini sebagaimana tujuan (cita-cita) di syariatkan hukum Islam (*Maqashid al- syari'ah*). (Faqihuddin Abdul Kodir, 2006:1).

Persaudaraan yang egaliter (*al-mu'akhah wa al-musawâh*) terlihat bahwa sejarah Islam juga memberikan peranan yang sangat besar terhadap kaum perempuan. Peranan besar perempuan terlihat pertama kali ketika Siti Khadijah (istri Nabi) sebagai pengikut pertama Muhammad, bu-kan dari laki-laki. Kajian ini telah ditelaah oleh Ibnu Sa'adalah secara panjang lebar, sepanjang de-ngan kajian tentang sahabat. (Ruth, 1995: 48).

Di Indonesia sendiri misalnya, perempuan banyak berkiprah dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan.

kaan, melawan penjajah dan bahkan tampil sebagai panglima perang sekaligus penyebar agama Islam. Kontradiksi Gender dalam perspektif Agama sebenarnya terjadi akibat penafsiran mufasir klasik terhadap teks-teks keagamaan secara atomistik dan terkadang sudah tidak relevan jika digunakan pada masyarakat tertentu dan untuk menjawab permasalahan terkini, (Zuriah, dkk. 2017:3).

Al-Qur'an sebagai sumber yang paling otoritatif dalam Islam, memberikan uraian yang panjang lebar, bahkan salah satunya merujuk langsung kepada wanita (An-nisa'). Banyak ditemukan bahwa wanita menjadi sebab banyak diturunkannya ayat, baik dalam kapasitas peringatan ataupun dalam kapasitas memberikan kejelasan. (Zuriah, dkk. 2017:3).

Kata *maqashid al-syari'ah*, dalam pandangan Ahmad Rasyuni, pada mulanya digunakan oleh al-Hakim. Gagasannya tentang *maqashid al-syari'ah* dituangkan ke dalam karyanya-karyanya: *ash-shalah wa maqashiduh*, *al-Haj wa Asraruh*, *al-'Illah*, *'ilal asy-syari'ah*, *'ilal al-'Ubudiyyah*, dan *al-Furuq*.

Menurut Jasser Auda Istilah al-Maqāsid adalah bentuk jamak dari kata bahasa Arab '*maqsid*', yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir. Istilah ini dapat disamakan dengan istilah '*ends*' dalam bahasa Inggris '*telos*' dalam bahasa Yunani, '*finalité*' dalam bahasa Perancis, atau '*Zweck*' dalam bahasa Jerman. Adapun dalam ilmu Syariat, *al-Maqāsid* dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-garaḍ* (sasaran), *al-maṭlūb* (hal yang diminati), ataupun *al-gāyah* (tujuan akhir) dari hukum Islam. (Jasser Auda).

Menurut Allal-Alfasiy, *Maqashid al-Syari'ah* adalah: Tujuan yang dikehendaki Syara' dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh pembuat syari'at (Allah) pada setiap hukuman. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *maqashid al Syari'ah* adalah tujuan Allah sebagai pembuat hukum dalam menetapkan hukum terhadap hamba-Nya. Adapun inti dari *maqashid al-Syaria'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat, atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan. Karena, tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Analisis secara spesifik mengenai *maqashid al-syari'ah* ditulis oleh Asy-Syatibiy dalam kitabnya *al-Muwafaqat* pada juz II. Asy-Syatibiy memper-

luas pembahasannya dengan thema baru yang dihubungkan langsung dengan al-Qur'an, dan kajiannya tidak ditemukan pada karya-karya ulama sebelumnya, (Asafri Jaya Bakri, 1998:57). Tema-tema tersebut di antaranya adalah *māshlahat* dan batasan-batasannya, teori *qashd* (tujuan) dalam perbuatan, niat dalam hukum dan *maqashid*, *maqashid* dan akal, *maqashid* dan ijtihad, serta tujuan umum dari *maqashid*.

Agar *maqashid al-Syari'ah* dapat menempati peran strategis serta mampu tampil secara proaktif dalam mengatasi berbagai problematika masa kini khususnya persoalan yang sedang penulis teliti ini yaitu persoalan wanita karir dalam teks keagamaan Islam. Maka penulis menggeser paradigma pendekatan lewat pintu masuk *Maqashid* yang diperbaharui.

Al-Maqashid al-Syari'ah sebagai basis ijtihad sangat potensial untuk menjembatani kekakuan makna literal suatu nash sekaligus mengarahkan liberalisme nalar. Sejak awal ide *al-Maqashid* mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Sekalipun diwarnai relatif sporadis, hingga kemunculan Syatibi yang berusaha merakitnya dan membangun argumentasi yang lebih mapan, (Asmuni 2005:25). *Maqasid al-Syariah* menjadi pangkal tolak berpikir dan analisisnya yang pokok untuk pengembangan pemikiran hukum Islam pada era globalisasi dan perubahan sosial saat sekarang ini.

Kajian *maqashid syari'ah* kontemporer dengan pemahaman Islam emansipatoris yang dimaksud di sini adalah penggabungan dari hasil sintesis antara tradisi keilmuan Islam klasik dengan metode-metode baru yang berkembang dalam tradisi keilmuan masakini. Artinya ia tidak lagi terbatas pada paradigma positivistik-sekularistik, dan tidak lagi berorientasi kepada modernitas, tetapi secara mendalam telah melampaui itu dan mengarah pada bagaimana memberikan *advice*/penyelesaian dalam permasalahan hukum kehidupan sosial umat manusia di jagad raya ini. Khususnya terkait dengan keadilan gender (*gender justice*) dengan cara pemberian kesempatan yang sama serta hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam pengembangan karir dan pengembangan diri.

Pemberlakuan khusus tentunya diperlukan karena terkait dengan keadaan fisik dan alat reproduksi yang berbeda antara gender yang satu dengan gender lainnya. Dengan demikian, maka cita-cita *maqashid syariah* akan terwujud dan terbukti bahwa Islam adalah *salihun likullī zaman wa likullī mākān* (cocok untuk setiap zaman dan tempat).

3. Pembahasan

Hak atas Upah Perempuan Pekerja (Karir)

Sebagai aturan keagamaan, *fiqh* (hukum) tentu diarahkan dan ditetapkan untuk merealisasikan tujuan-tujuan agama. Secara eksplisit, ditemukan sejumlah teks al-Qur'an maupun hadits Nabi yang mengharuskan manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk berbuat dan menegakkan keadilan. Prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan ini diakomodir dalam *Al-ushuliyat al-khamsah* (lima prinsip dasar) hak Asasi Manusia (*huquq Al-fitriyah*).

Ada beragam hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang, laki-laki maupun perempuan. Hak-hak tersebut meliputi hak sipil dan politik (sipol), hak ekonomi sosial dan budaya (ekosob), hak milik perempuan secara umum, hak reproduksi, hak untuk terbebas dari penyiiksaan, dan sebagainya. Beragam hak tersebut telah menjadi di kursus yang sangat dinamis dalam perspektif Islam, (Leli Nurohmah, dkk. 2010:74).

Upah pekerja perempuan di dalam sistematika *fiqh* termasuk ke dalam pembahasan konsep *fiqh mu'amalah* dan kategori *'aqad Al-ijarah* (persetujuan atas pembayaran jasa). Penulis memperluas Definisi Akad *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan Jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*Ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang dan jasa tersebut. Di lingkup Perbankan syari'ah, *Ijarah* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa didikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. (Lihat: Andri Soemitra 2009:349).

Di dalam kitab *Fat-Hul Qarib* karangan Syekh Syamsuddin abu Abdillah Muhammad bin Qasim asy-Syafi'i menjelaskan bahwa menurut pengertian syara' *ijarah* adalah suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja dan menerima penyerahan, serta diperbolehkan dengan penggantian yang jelas. Syarat bagi masing-masing *Mukjir* (buruh/pekerja = yang menyewakan tenaga-nya) dan *mustakjir* (yang menyewa tenaga/perusahaan) harus pandai dan tidak ada unsur keterpaksaan atas keduanya, (Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim asy-Syafi'i, 1982:297).

Prinsip utama dalam kontrak pekerja adalah *tarâdhin* (kesukarelaan) dan *'Adam al-jahâlah* (transparansi dan akuntabilitas). *Tarâdhin* adalah kerelaan satu pihak kepada pihak lain. Prinsip ini menuntut setiap orang yang terlibat dalam kontrak rela dengan konsekuensi dari kontrak/ persetujuan bersama tersebut. Prinsip ini juga menuntut adanya butir-butir kesepakatan yang memungkinkan seseorang benar-benar rela pada kondisi tanpa paksaan, (Husein Muhammad, dkk. 2006:180).

Prinsip ke dua *'Adam Al-jahalah* (menolak ketidakjelasan dan spekulasi). Prinsip ini menuntut semua hal yang menjadi kesepakatan dalam kontrak atau yang menjadi konsekuensi dari kontrak harus diketahui bersama secara terbuka dan penuh kejujuran tanpa ada *syûbhat* (keraguan yang dapat mendatangkan *mafsadat*/kesengsaraan dan penyesalan di kemudian hari) dan *zhânn* (samar-samar).

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah saw. berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاغَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

(Al-Bukhârîy, *Shahîh al-Bukhârîy*, Juz II,)

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Muhammad Saw. bahwa beliau bersabda: "Allah telah berfirman: "Ada tiga jenis manusia dimana Aku adalah musuh mereka nanti di hari kiamat. Pertama, adalah orang yang membuat komitmen akan memberi atas nama-Ku (bersumpah dengan nama-Ku), kemudian ia tidak memenuhinya. Kedua, orang yang menjual seorang manusia bebas (bukan budak), lalu memakan uangnya. Ketiga, adalah orang yang menyewa seorang upahan dan mempekerjakan dengan penuh, tetapi tidak membayar upahnya"

Tentang upah ini juga ditegaskan Allah di dalam surat al-Syu'ara 26: 183 sebagai berikut:

artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Q.S. al-Syu'ara 26: 183)

Dalil di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah mempekerjakan seseorang jauh di bawah upah yang biasanya diberikan.

Sistem pengupahan terhadap perempuan yang bekerja harus berdasarkan prinsip-prinsip Islam yaitu adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, keadilan, saling membutuhkan dan ketergantungan (simbiosis mutualisme) baik antara pemilik jasa maupun pemilik modal atau usaha tersebut. Islam menganjurkan adanya rasa keadilan terhadap keduanya, jenjang karir dan dibangun atas fondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini prinsip dasar pengupahan dan hubungan antara pekerja dengan pemilik usaha yaitu tauhid, keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), kerja sama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi, dan larangan *gharar*.

Amanah dalam kata ini merupakan kemampuan moral dan etika yang akan memungkinkan manusia membangun sikap positif (*mashlahah*) dan menghilangkan yang negatif (*mafsadat*), (Abuddin Nata (ed), 2003:123).

Hal yang paling penting dalam sistem pengupahan di dalam Islam terhadap pekerja perempuan adalah penjelasan upah (bayaran) dalam kontrak atau kesepakatan. Ini menegaskan bahwa upah (bayaran) merupakan hak utama yang dimiliki seseorang pekerja. Penjelasan terhadap isi dari kontrak kerja misalnya jenis pekerjaan, waktu bekerja, masa kerja dan hal-hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pekerja serta hak dan kewajiban pengusaha (pemilik usaha/perusahaan) dalam Islam dikategorikan pada prinsip keadilan (*Justice*). Upah diberikan sesuai dengan upah/gaji yang sesuai kesepakatan dengan profesionalitas pekerja.

Dalam hal tingkatan dalam pemberian upah terhadap perempuan, ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaannya dalam kehidupan berbisnis, di antaranya mengacu pada bakat dan keterampilan seorang pekerja. Adanya pekerja intelektual dan pekerja kasar atau pekerja yang handal dengan pekerja yang tidak handal, mengakibatkan upah berbeda tingkatannya.

Mengenai perbedaan upah terhadap perempuan yang bekerja, Islam mengakui adanya berbagai tingkatan pekerja. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kemampuan dan bakat yang dimiliki masing-masing pekerja. Upah tinggi tentunya akan diperoleh mereka yang juga mempunyai *kafa'ah* (kemampuan) memadai.

Adapun dalil yang dipergunakan sebagai landasannya adalah firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 32:

Artinya: *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu*

lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S an-Nisa: 32).

Berdasarkan prinsip keadilan upah dalam Islam ditetapkan dengan kesepakatan antara pemilik usaha dan pekerja dengan menjaga kepentingan keduanya. Mengingat posisi pekerja atau buruh yang lemah, maka Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja sesuai dengan prinsip kelayakan dari upah. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh *Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan aw 'adaman* artinya hukum dapat berubah mengikuti kondisi yang mengharuskannya berubah.

Tingkat upah minimum ditentukan dengan memperhatikan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah, sehingga dalam kondisi apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Perkiraan besarnya upah diukur besarnya berdasarkan kadar jasa yang diberikan tenaga kerja, berdasarkan kesepakatan dari orang yang bertransaksi dan adakalanya ditentukan oleh para ahli sesuai dengan manfaat serta waktu yang tepat di mana pekerjaan itu dilakukan. Sehingga pada suatu saat akan mengalami revisi sesuai dengan tuntutan zaman.

Pekerja dalam hubungannya dengan pengusaha/pemilik tempat bekerja berada dalam posisi yang sangat lemah khususnya perempuan. Selalu ada kemungkinan kepentingan para pekerja perempuan yang tidak dilindungi dengan baik. Mengingat posisinya yang lemah itu, Islam memberikan perhatian dalam melindungi hak para pekerja dari segala gangguan yang dilakukan oleh majikannya (pengusaha).

Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan dari pelanggaran hak perempuan karir (pekerja) perlu ditentukan upah minimum yang dapat mencakup kebutuhan pokok hidup, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh kehidupan yang layak.

Lembaga penerima pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran hak upah perempuan pekerja (karir) juga perlu dibentuk hal ini untuk menangani pengaduan atau keluhan-keluhan administrasi/kontrak kerja (*maladministration*), meliputi keputusan-keputusan atau tindakan pengusaha yang ganjil (*innapropriate*), menyimpang (*deviate*), sewenang-wenang (*arbitrary*), melanggar ketentuan

(*irregular/illegitimate*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuses of power*) atau keterlambatan gaji (*undue delay*) atau pelanggaran kepatutan (*equity*), (A.S. Burhan & A. Waidl, 2004:85).

Hak perempuan pekerja yang terkandung tidak sekedar kebutuhan lahir saja. Tetapi mereka harus mendapatkan pendidikan dan berbagai fasilitas pengobatan. Sehingga apabila upah dikaitkan dengan apa yang telah difasilitasi atau sesuai kebutuhan minimalnya adalah sangat tidak tepat karena akan menghalangi pekerja untuk menikmati kehidupan yang layak menurut ukuran masyarakat.

Negara mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu memperhatikan agar setiap pekerja memperoleh upah yang cukup untuk mempertahankan suatu tingkat kehidupan yang wajar serta tidak memperbolehkan upah di bawah tingkat minimum. Tingkat upah minimum ini harus selalu dipantau dan sewaktu-waktu direvisi kembali untuk melakukan penyesuaian tingkat harga dan biaya hidup dalam masyarakat.

Untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati (*'akad*). Para pekerja perempuan bebas bergerak untuk mencari penghidupan di bagian mana saja di dalam negaranya. Tidak ada pembatasan sama sekali terhadap perpindahan mereka dari satu daerah ke daerah lainnya di negara tersebut guna mencari upah yang lebih tinggi.

Hal ini sesuai dengan kesepakatan ahli fiqh dan ushul bahwa hukum/ ketentuan/regulasi tertentu dapat berubah dengan berubahnya waktu karena didasarkan pada pertimbangan *'urf* (kondisi sosial masyarakat tertentu/zaman/kebutuhan) dan *kemashlahatan* (kebaikan dirinya guna mencukupi kehidupannya), (Ali Ahmad Al-Nadwi, 1994: 158).

Islam juga menganjurkan dalam menentukan standar upah di seluruh negeri adalah dengan benar-benar memberi kebebasan dalam bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan apa saja yang sesuai dengan pilihannya serta tidak ada pembatasan yang mungkin dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekerja perempuan dalam memilih pekerjaan atau daerah kerjanya yang sesuai (*Al- 'aqd Al-ijtima'iy*).

Perempuan Bekerja (Karir) Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Hukum Islam dianggap sebagai *jurist law* (karena secara teori dan fakta sejarah, hukum Islam itu

dikembangkan dan dijaga oleh para ahli hukum Islam (*fuqoha*) yang Independent dari Institusi negara. Hal ini berlaku ketika hukum Islam adalah sebuah *living law* dan tidak ada keraguan terhadap legitimasi para penguasa yang memberlakukan hukum untuk mencapai kesejahteraan umum (Wael B. Hallaq, Sharia, 2009:549).

Dalam Teori hukum Islam kesejahteraan umum dikenal dengan konsep *mashlahah*. *Mashlahah* sendiri merupakan tujuan utama dari pewahyuan syari'ah dalam agama Islam atau biasa disebut dengan *maqashid syari'ah*, (Asy-Syatibi). Ada lima tujuan *maqashid ash-syari'ah*, yaitu untuk melindungi atau menjamin kelangsungan Iman seseorang (*hifdz ad-din*), kehidupan mereka (*hifdz nafs*), pikiran mereka (*hifdz Al-'aql*), keturunan mereka (*hifdz an-nasl*) dan kekayaan mereka (*hifdz mal*). Keseluruhan lima tujuan utama syariah ini dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan manusia secara umum. Berdasarkan hal ini maka bekerja bagi perempuan (karir) merupakan salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dalam Islam, bekerja memang bukan merupakan satu-satunya tujuan diciptakannya manusia di muka bumi melainkan sebagai jalan (*wasail*) untuk menuju hidup yang terhormat dengan tidak meminta-minta, dapat mencukupi kebutuhan diri dan keluarga, membantu meringankan beban orang lain dan beramal untuk kebajikan. Dalam banyak dalil baik Al-Quran maupun Al-Hadits, telah disebutkan bahwa Islam menganjurkan kepada umatnya agar mandiri dengan tidak menjadi beban terhadap orang lain.

Banyak manfaat perempuan bekerja dan melangsungkan karirnya. Seseorang yang bekerja akan memperoleh pendapatan yang menjadikan dirinya mandiri (*hifdz nafs*), bermanfaat serta dapat bersedekah kepada orang lain sebagaimana dianjurkan oleh agamanya (*hifdz ad-din*). Seseorang yang melakukan sedekah dan perbuatan baik akan memperoleh kehormatan tersendiri di mata masyarakatnya (*hifdz al 'ird*). Kemandirian dan kehormatan memiliki nilai luhur yang bisa kita temukan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad saw.

Anjuran bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga jiwa agar tetap sehat (*Hifdz Nafs*) termaktub dalam Ihya 'Ulumuddin Imam Al-ghazali sebagai berikut:

Artinya:

Wahai anakku, lakukanlah pekerjaan yang halal, agar kamu dapat memenuhi kebutuhan kamu dan

tidak jatuh miskin. Karena, jika seseorang jatuh miskin ia akan mengalami tiga hal: lemah agamanya, pendek pikirannya dan hilang kehormatannya. lebih dari itu ia akan direndahkan oleh orang lain, (Al-ghazali).

Islam sangat menganjurkan umatnya baik laki-laki maupun perempuan untuk menguasai teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan dari arah mana saja baik dari Timur maupun Barat. Hal ini senada dengan kaidah fihiyah “*Al-muhafadlatu ‘ala qadimis Shaleh wal ahdlu bil jadidil ashlah*”. Dan hadits Nabi yang maksudnya yaitu “Barang siapa yang ingin menguasai dunia-akhirat harus dengan ilmu pengetahuan”. Pertarungan ideologi Islam ini untuk perempuan berkarir ini ada sejak zaman Rasulullah saw yaitu antara ideologi Islam (mengangkat derajat kaum perempuan) dengan ideologi Jahiliyah yang mendiskreditkan perempuan agar tidak berkarir dan terpasung dalam kebodohan, (Abdurrahman Wahid dkk, 199:50).

Setiap orang tentu saja ingin berada dalam kehidupan yang terhormat, berkecukupan, bisa bersedekah dan beramal shaleh dengan harta yang dimilikinya. Demikian pula jika seorang perempuan bekerja dan memperoleh harta maka dia akan mendapatkan manfaat bagi kehidupannya. Ia bisa memperoleh kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya mendapatkan kemandirian juga kehormatan.

4. Penutup

Pada dasarnya Islam tidak pernah melarang perempuan yang ingin bekerja di luar rumah. Islam memandang bahwa kaum perempuan bukan hanya sebagai makhluk domestik (rumahan) yang tidak diperkenankan merambah wilayah publik (umum). Ada lima tujuan *maqashid ash-syari'ah*, yaitu untuk melindungi atau menjamin kelangsungan Iman seseorang (*hifdz ad-din*), kehidupan mereka (*hifdz nafs*), pikiran mereka (*hifdz Al-'aql*), keturunan mereka (*hifdz an-nasl*) dan kekayaan mereka (*hifdz mal*). Keseluruhan lima tujuan utama syariah ini dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan manusia secara umum.

Banyak manfaat perempuan bekerja dan melangsungkan karirnya. Seseorang yang bekerja akan memperoleh pendapatan yang menjadikan dirinya mandiri (*hifdz nafs*), bermanfaat serta dapat bersedekah kepada orang lain sebagaimana dianjurkan oleh agamanya (*hifdz ad-din*). Seseorang yang melakukan sedekah dan perbuatan baik akan memperoleh kehormatan tersendiri di mata masyarakatnya (*hifdz al 'ird*). Kemandirian dan kehormatan memiliki nilai luhur yang bisa kita

temukan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad saw.

Daftar Pustaka

- A.S. Burhan & A. Waidl (ed.), 2004. *Korupsi dinegeri kaum beragama*, Jakarta Timur: P3M).
- Abdurrahman Wahid dkk. 1993, *Dialog pemikiran Islam dan realitas Empirik*, Yogyakarta: LKPSM NU Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Abuddin Nata (ed), 2003, *Masail Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Uin Jakarta Press.
- Al-Bukhâriy, *Shahîh al-Bukhâriy*, Juz II, (Beirut: Dar Ibn Katsir, t.t.).
- Al-ghazali, *Ihya' 'Ulum ad-din*, ((t.t): Dar Al-fikr). (t.t).
- Ali Ahmad Al-Nadwi, “*Al-qawa'id Al-fiqhiyah*”, (Damaskus: dar Al-qalam), 1994.
- Andri Soemitra, 2009. “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*”, Cet.1. Jakarta: Kencana.
- Asafri Jaya Bakri, 1998, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Grafindo.
- Asmuni MTh, 2005, Studi Pemikiran Al-Maqashid (Upaya studi pemikiran al-Maqashid (upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)”. *al-Mawarid . Jurnal hukum Islam*. Edisi XIV, No. 4 September 2005. Yogyakarta: FIAI UII.
- Asy-Syatibi, *Al-Muwaffaqat fi ushul Al-syariah*, Volume I, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyah), (t.t).
- Faqihuddin Abdul Kodir. 2006, *Bergerak Menuju Keadilan (Pembelaan Nabi Terhadap Kaum Perempuan)*. Jakarta Selatan: Rahima.
- Husein Muhammad, dkk. 2005, *Fiqh Anti Trafiking*, Cirebon: Fahmina Institute
- Husein Muhammad, dkk. 2006, *Fiqh Anti Trafiking*, Cirebon: Fahmina Institute.
- Jasser Auda, *Maqashid Syari'ah Untuk Pemula* (terj. Ali Abdoel Moe'in), (t.t).
- Leli Nurohmah, dkk. 2010, *Kesetaraan, Kemajemukan dan HAM Perspektif Islam*, Jakarta Selatan: Rahima.
- Ruth Roded, “*Kembang Peradaban, Citra Wanita Di Mata Penulis Biografi Muslim*, (Bandung: Mizan), 1995.
- Surwandono. 2001, *Pemikiran politik Islam*, Yogyakarta: LPPI UMY.
- Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim asy-Syafi'i, 1982, *Fat-hul Qarib*”, Jilid I, Kudus: Menara Kudus.

- Tim Departemen Agama RI, 2007, *AL-Qur'an Al-karim dan Terjemahnya*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Wael B. Hallaq, Sharia, 2009, *Theory, Practice, Transformation*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Zuriah, dkk. 2017, *Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan di Indonesia (Teungku Fakinah: antara Feminitas dan maskulinitas)*, Cirebon: KUPI.

Penulis:

Zuriah S.Sy., M.H.

Lahir di Banda Aceh 2 Desember 1993, saat ini menjadi Pengacara/advokat dan Dosen Tetap pada prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Syariah (FHS) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireun- Aceh. Penulis dapat dihubungi pada email: zuriah27@gmail.com.
